



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DENGAN  
BALAI PENELITIAN SEMBAWA  
TENTANG  
IDENTIFIKASI CALON BLOK PENGHASIL TINGGI (BPT) KARET  
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor : 119/6731/Prod-2015

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Lima Belas kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Ir. Hj. Etnawati, M.Si. : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Samarinda, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Heru  
Suryaningtyas, MSc : Kepala Balai Penelitian Sembawa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Penelitian Sembawa yang berkedudukan di Jalan Palembang - Betung Km. 29, Po Box. 1127 Banyuasin 30001, Sumatera Selatan yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini KEDUA BELAH PIHAK menyatakan telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan Identifikasi Calon Blok Penghasil Tinggi (BPT) Karet, di Provinsi Kalimantan Timur dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan Inventarisasi, Identifikasi dan Evaluasi Pohon Induk Terpilih (PIT) karet yang akan ditetapkan sebagai Calon Blok Penghasil Tinggi (BPT) karet milik masyarakat pekebun di Kota Balikpapan sesuai kebutuhan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Melaksanakan pertemuan dalam rangka Identifikasi Calon Blok Penghasil Tinggi di Kaltim.
2. Melakukan inventarisasi, identifikasi dan evaluasi terhadap produksi setiap PIT yang akan ditetapkan sebagai Calon Blok Penghasil Tinggi Karet.

## **PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK**

### **1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :**

- a. Menyediakan biaya kegiatan yang menjadi kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut dalam pasal 6.
- b. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan lapangan.
- c. Menerima dan menggunakan hasil kegiatan.
- d. Menerima laporan akhir pelaksanaan kegiatan dari **PIHAK KEDUA**

### **2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :**

- a. Menerima pembayaran biaya pengamatan termasuk transportasi dan akomodasi selama pendampingan
- b. Menyusun rencana kerja bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** dan dituangkan dalam kerangka acuan (TOR) kerjasama
- c. Memberi bimbingan teknis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- d. Bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan inventarisasi, identifikasi dan evaluasi selama kegiatan berlangsung.
- e. Menyerahkan laporan akhir hasil kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA**

## **PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama penelitian ini dimulai sejak saat penandatanganan naskah ini sampai dengan Desember 2015.
2. Apabila salah satu pihak akan memperpanjang atau mengakhiri masa berlakunya perjanjian ini, maka pihak yang berkeinginan memperpanjang atau mengakhiri masa berlakunya harus mengajukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

## **PASAL 5 LOKASI KEGIATAN**

Lokasi kegiatan di Kelurahan Manggar, Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

4



## **PASAL 6 PEMBIAYAAN**

1. Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Inventarisasi, Identifikasi dan Evaluasi terhadap PIT untuk menetapkan Calon BPT di Provinsi Kalimantan Timur seluas 30 Ha di Kota Balikpapan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai yang berlaku dan akan dituangkan dalam TOR, setiap kegiatan dan dibiayai oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015.
2. Nilai pembiayaan perjanjian sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat 1 akan dikelola langsung oleh **PIHAK PERTAMA** dan kepada **PIHAK KEDUA** dibayar langsung pada setiap pelaksanaan kegiatan.
3. Biaya kegiatan tersebut akan diberikan kepada **PIHAK KEDUA** pada saat pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan tahapan perencanaan kegiatan dan kebutuhan biaya dari setiap dilaksanakannya kegiatan tersebut, yang telah disepakati **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebelumnya.

## **PASAL 7 HASIL KERJASAMA**

Hasil kerjasama yang berupa Pohon Induk Terpilih untuk ditetapkan sebagai Calon BPT Karet, menjadi hak milik **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

1. Kedua belah pihak tidak dapat saling menuntut apabila pelaksanaan kegiatan Inventarisasi, Identifikasi dan Evaluasi terhadap PIT untuk Penetapan Calon BPT Karet di Kaltim ini gagal akibat keadaan memaksa (force majeure), yaitu suatu keadaan yang diakibatkan oleh suatu hal diluar kemampuan kedua belah pihak, termasuk didalamnya bencana alam (angin topan, banjir, gempa bumi, kemarau yang berkepanjangan, dll) perang, kebakaran, huru hara, kecelakaan berat dan berlakunya ketentuan pemerintah di Bidang Hukum/Ekonomi/Politik
2. Apabila terjadi "keadaan memaksa" sebagaimana dimaksud butir (1) di atas, pihak yang mengalaminya diwajibkan untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut.
3. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan akibat keadaan memaksa tersebut, maka Inventarisasi, Identifikasi dan Evaluasi terhadap PIT dan penetapan Calon BPT tidak dapat dilanjutkan dan perjanjian kerjasama ini berakhir. Sebagai akibat dari berakhirnya perjanjian kerjasama ini, maka pembayaran **PIHAK PERTAMA** juga dihentikan.

## **PASAL 9 PERSELISIHAN**

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat. Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan secara hukum melalui Badan Arbitasi Nasional atau Pengadilan Negeri yang disepakati oleh kedua belah pihak, putusan mana mengikat secara mutlak untuk tingkat pertama dan terakhir.

4

**PASAL 10  
LAIN-LAIN**

1. Segala perubahan dan/atau tambahan perjanjian ini akan diselesaikan kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam perjanjian Amandemen atau tambahan/addendum yang ditandatangani kedua belah pihak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.
3. Surat perjanjian ini dapat dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah Pihak

**PASAL 11  
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama penelitian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 6 (enam), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA :**  
KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI KALTIM

Ir. HJ. ETNAWATI, M.Si.  
NIP. 19560924 198503 2 002

**PIHAK KEDUA :**  
KEPALA BALAI PENELITIAN  
SEMBAWA

Dr. HERU SURYANINGTYAS, M.Sc  
NIK. 3031961850132

